

**JUAL BELI VALUTA ASING DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Sarmedi**

Universitas Suryakencana

medys121@gmail.com

Masuk: Oktober 2021

Penerimaan: Oktober 2021

Publikasi: November 2021

**ABSTRAK**

Kejadian baru-baru ini yang melanda bangsa Indonesia mengenai krisis ekonomi telah banyak menyengsarakan kehidupan rakyat khususnya dalam bidang pangan. Kejadian krisis tersebut selain dilanda wabah covid-19 juga diakibatkan dengan salah satunya adalah adanya transaksi jual beli valas di bursa valas yang disalahgunakan oleh para spekulan. Mereka hanya bertujuan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya (menjadikan uang dan sebagai alat tukar menjadi alat komoditi) tanpa melihat kehidupan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Hal ini tentunya muncul berbagai permasalahan, di antaranya: 1) Bagaimana pelaksanaan transaksi kurs beli dan kurs jual valuta asing, dan 2) Bagaimana alasan ketetapan jual beli valuta asing menurut hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui pelaksanaan transaksi kurs beli dan kurs jual valuta asing, dan 2) untuk mengetahui alasan ketetapan jual beli valuta asing menurut hukum Islam. Berdasarkan hasil pengkajian dan penelitian terhadap literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan ditemukan bahwa dalam Islam dikenal berbagai transaksi jual beli baik yang dilarang maupun yang dibolehkan. Terdapat tiga bagian dalam transaksi valas, yaitu: transaksi spot, transaksi forward, dan transaksi swap. Dari ketiga transaksi tersebut berdasarkan pengkajian terhadap literatur yang dibolehkan menurut hukum Islam adalah transaksi spot atau dalam istilah hukum Islam *yadan biyadin* (tunai). Sedangkan transaksi *forward* dan transaksi *swap* hukumnya haram, karena transaksi tersebut di dalamnya mengandung unsur riba.

**Kata Kunci:** Jual beli, valuta asing, dan hukum Islam.

**ABSTRACT**

*The recent events that hit the Indonesian people regarding the economic crisis have made many people's lives miserable, especially in the food sector. Apart from being hit by the COVID-19 outbreak, this crisis was also caused by one of which was the existence of foreign exchange buying and selling transactions on the forex market that were misused by speculators. They only aim to seek the maximum profit (making money and as a medium of exchange into a commodity) without looking at the life of the Indonesian people in the future. Of course, various problems arise, including: 1) How to carry out transactions of buying and selling foreign exchange rates, and 2) What are the reasons for the determination of buying and selling foreign exchange according to Islamic law. The objectives of this study are: 1) to determine the implementation of the transaction of buying and selling foreign exchange rates, and 2) to find out the reasons for the determination of buying and selling foreign exchange according to Islamic law. Based on the results of studies and research on the literature relevant to the problem, it was found that in Islam there are various buying and selling transactions, both prohibited and permitted. There are three parts to foreign exchange*

*transactions, namely: spot transactions, forward transactions, and swap transactions. Of the three transactions, based on a review of the literature, what is permitted under Islamic law is a spot transaction or in terms of Islamic law yadan biyadin (cash). Meanwhile, forward transactions and swap transactions are illegitimate, because these transactions contain elements of usury.*

**Keywords:** *Buying and selling, foreign exchange, and Islamic law*

## A. PENDAHULUAN

Nilai mata uang pada suatu periode tertentu akan berbeda dengan nilai mata uang periode lainnya. Dengan kata lain, daya beli uang akan berbeda antara periode yang satu dengan periode lainnya. Hal ini berarti terjadi perubahan nilai uang.

Perubahan nilai uang dikarenakan adanya perubahan *kurs* valuta asing di pasar valuta asing (*foreign exchange market*). Perubahan kurs valuta asing akan mempengaruhi nilai mata uang dalam negeri, sehingga daya beli uang pun akan berubah. Dalam sistem perekonomian yang terbuka, nilai mata uang dalam negeri akan terkena pengaruh gejolak perdagangan dan penyebaran luar negeri.

Pandangan valuta asing memegang peranan penting dalam usaha dunia perbankan. Keuntungan yang diciptakan melalui transaksi valuta asing cukup besar dan sangat mempengaruhi laba usaha bank. Begitu pula sebaliknya, kesalahan dalam mengelola dana valuta asing dapat menyebabkan kerugian yang besar bagi bank itu sendiri. Valuta sangat peka terhadap perubahan kondisi ekonomi, politik, dan kebijakan pemerintah. Mata uang (valuta asing) sangat peka terhadap perubahan dan pergeseran dalam kebijakan perekonomian. Perubahan-perubahan tersebut bisa menyebabkan keuntungan dan kerugian bagi pihak-pihak tertentu. Bagi bank yang salah satu segi kehidupannya adalah memperdagangkan dan mengelola dana valas yang dimilikinya, akan turut terpengaruh oleh perubahan-perubahan tersebut. Berbagai macam prediksi dalam dunia usaha dilakukan yang didasarkan pada gejolak atau perubahan nilai suatu valuta tertentu. Spekulasi di kalangan pengusaha valuta dilakukan demi menciptakan keuntungan

bagi usahanya. Banyak keuntungan yang dapat diperoleh dalam pandangan valuta ini.

Mengenai pandangan dan keuangan ini (valas), kita perlu mengetahuinya dalam perspektif yang lebih luas, terutama pandangan yang bersifat Islami, artinya pandangan yang terhindar dari segala macam bentuk eksploitasi, spekulasi dan *riba*. Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqarah [2] : 275.

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“.....Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.....” (QS. Al-Baqarah: 275).

Maulana Abdul A'la Al-Maududi (dipetik oleh Abdul Majid dalam *Holy Qur'an* hal. 96) menjelaskan bahwa yang dimaksud perdagangan dalam ayat tersebut adalah transaksi di mana penjual menawarkan suatu barang untuk dijual kepada pembeli dengan harga yang dianggap layak. Dengan membayar, maka pembeli beralih menjadi pemilik barang tersebut atau membelinya dari orang lain. Dalam hal ini ia mengenakan biaya tambahan yang melebihi modal awalnya yang ia investasikan untuk menghasilkan atau mengeluarkannya, sebagai kompensasi atau tenaganya sendiri yang membentuk keuntungannya (Husaeni, 2018). Adapun perdagangan yang mementingkan dirinya sendiri itu merupakan sikap yang membantu institusi bunga sebagaimana kita jumpai sekarang di dalam masyarakat. Oleh karena keberadaan bunga itu telah berlangsung sangat lama, orang beranggapan bahwa bunga merupakan bagian penting dalam masyarakat modern sehingga harus dipertahankan. Akan tetapi para ahli ekonomi dan filosof, yang mengkaji masalah bunga dengan pikiran terbuka, dengan jelas menyaksikan keburukan bunga dan berharap ada sesuatu yang dilakukan terhadap bunga.

Locke telah menyatakan pandangan ini dengan jelas seperti tercatat pada sepucuk surat nomor 1621 kepada seorang sahabat menyangkut masalah bunga tinggi, di mana ia menyatakan, “Suku bunga yang tinggi menyebabkan kemerosotan pandangan. Keuntungan yang diperoleh dari pemungut bunga lebih tinggi daripada yang diperoleh dari pandangan, sehingga menyebabkan orang

kaya memberikan secara berlebihan uangnya dalam bentuk pinjaman dengan mengenakan bunga, dan mengakibatkan hancurnya pandangan kecil” (dipetik oleh Afzalur Rahman Vol. 3, 1996 hal. 150)

Pandangan Locke tersebut ternyata membuktikan kebenarannya yaitu dengan terjadinya krisis moneter yang telah melanda negeri kita sejak akhir tahun 1997, setelah sebelumnya menyerang Thailand, Korea, dan negara-negara asing lainnya. Krisis moneter yang bermakna merosotnya kepercayaan kepada uang Indonesia khususnya, akibatnya nilai rupiah terjun bebas ke dalam jurang yang tak berdasar; sempat melewati posisi Rp. 15.000,00 per dolar AS. Apalagi di tahun 2020 lalu, telah terjadi pem-PHK-an pekerja, mulai dari TKI ilegal yang terpaksa dipulangkan sampai PHK karyawan 16 bank yang dilikuidasi, ditambah lagi dengan adanya wabah virus corona.

Uang berfungsi sebagai alat tukar dan *store of value; money is veil*” kata *texbook* ilmu ekonomi. Ia bukanlah suatu komoditi. Socrates dan Aristoteles mengatakan uang sebagai “ ayam betina yang tidak bertelur”. Dan oleh karena itu kedua filosof dan agama-agama samawi Yaitu Yahudi, Kristen dan Islam melarang uang sebagai barang dagangan. Apabila uang dijadikan komoditi dan kemudian diperdagangkan, tindakan spekulasi tentunya mengikuti kaidah “tujuan menghalalkan segala cara”. Mereka para spekulasi bolehlah disebut sebagai yang a-moral. Mereka mengeruk keuntungan dengan mengorbankan kepentingan orang banyak. Di Indonesia yang terjadi ialah kepanikan otoritas moneter, yang terburuk membuat rentang nilai rupiah terhadap dolar. Sehingga masyarakat terkena imbas psikis dari perbuatan otoritas moneter tersebut. Dan mereka, para spekulasi, kemudian memanfaatkan peluang dari adanya efek psikologis dari tindakan itu untuk membeli dolar dan menjualnya kembali dengan harapan untung tertentu.

Salah satu usaha menjaga kestabilan ekonomi yang sedang terjadi masa sekarang ini adalah dengan menjaga stabilitas nilai *kurs* valuta asing. Langkah yang bisa diambil untuk mencapai tujuan ini pertama-tama meliputi panjang keseimbangan antara ekspor dan mengalirnya modal dari luar negeri di pihak lain.

Semestinya hal tersebut harus dijaga agar tersedia cukup cadangan devisa yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk membiayai impor dan kebutuhan lain yang lebih besar dari aliran masuk ekspor dan pendapatan luar lainnya.

Dengan demikian orang yang terjun ke dunia usaha, berkewajiban mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (*fasid*). Ini dimaksudkan agar *mu'amalah* berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Diriwayatkan, bahwa Umar r.a berkeliling pasar dan beliau memukul sebagian pedagang dengan tongkat, dan berkata, "Tidak boleh ada yang berjualan di pasar ini, kecuali mereka yang memahami hukum, jika tidak, maka dia berarti memakan riba, sadarkah ia atau tidak".

Tak sedikit kaum muslimin yang mengabaikan mempelajari *mu'amalah*. Melalaikan aspek ini, sehingga tak peduli kalau mereka memakan barang haram, sekalipun semakin hari usahanya kian meningkat dan keuntungan semakin banyak. (Sayyid Sabiq, 1993: 46)

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Penentuan Nilai (Kurs) Valuta Asing Menurut Hukum Islam**

Terlebih dahulu perlu dijelaskan pandangan al-Qur'an tentang harta (uang). Uang adalah standar kegunaan yang terdapat pada barang dan tenaga. Oleh karena itu, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur nilai barang dan tenaga. Misalnya, harga adalah standar untuk barang, sedangkan upah adalah standar untuk manusia, yang masing-masing merupakan perkiraan masyarakat terhadap nilai barang dan tenaga orang.

Berbeda dengan dugaan sementara orang yang beranggapan bahwa Islam kurang menyambut baik kehadiran uang, pada hakikatnya pandangan Islam terhadap uang amat positif. Manusia diperintahkan Allah Swt untuk mencari rizki bukan hanya yang mencukupi kebutuhannya, tetapi al-Qur'an memerintahkan untuk mencari apa yang diistilahkan *fadhil Allah*, yang secara harfiah berarti

“kelebihan yang bersumber dari Allah”. Salah satu ayat yang menunjuk ini terdapat dalam surat al-Jumu’ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”* (Mahmud Yunus, 1990:500).

Sesungguhnya rezeki Allah itu melimpah tidak terbatas, namun Allah juga menetapkan takaran dan ukuran, sehingga manusia tidak bisa seenaknya saja melakukan eskplorasi terhadap sumber-sumber alam dengan cara yang melampaui batas. Hal ini bisa terjadi karena sifat manusia yang loba (QS. 2:96). Dalam al-Qur'an surat Asy-Syuura ayat 27 memang terdapat sinyalemen bahwa:

وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ

*Dan jikalau Allah melapangkan rezki kepada hamba-hamba-Nya tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendaki-Nya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui (keadaan) hamba-hamba-Nya lagi Maha Melihat”* (Mahmud Yunus, 1990:439).

Demikianlah Islam telah memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan pertukaran dengan mempergunakan barang apa saja yang dia suaki (*fadhl*). Hanya saja, pertukaran barang dengan satuan uang tertentu itu telah ditunjukkan oleh Islam, dimana Islam telah menunjukkan satuan uang tersebut. Bahkan, Islam tidak menyerahkan kepada masyarakat untuk menyatakan perkiraan terhadap standar kegunaan barang atau tenaga dengan satuan-satuan uang yang tetap, atau yang berubah dan bisa ditukar-tukar sesuka hatinya. Namun Islam telah menentukan satuan-satuan yang bisa dinyatakan oleh masyarakat untuk memperkirakan nilai-nilai barang-tenaga dengan ketentuan yang baku, yaitu dengan satuan-satuan yang tertentu. Ketentuan ini bisa dipahami tatkala Rasulullah saw telah menetapkan emas dan perak sebagai uang, dan beliau

menjadikan hanya emas dan perak sebagai standar uang. Di mana standar barang dan tenaga akan dikembalikan kepada standar uang. Juga dengan pijakan emas dan perak inilah semua bentuk transaksi bisa dilangsungkan. Beliau telah membuat standar uang ini dalam bentuk *uqiyah, dirham, daniq, qirith, mitsqal* dan *dinar*. Semuanya ini sudah dikenal dan sangat masyhur pada masa Nabi saw dimana masyarakat Arab telah mempergunakannya dalam melakukan berbagai transaksi. Rasulullah saw sendiri telah menjadikan jenis emas dan perak tersebut sebagai uang, baik yang dicetak ataupun tidak dicetak. Akan tetapi satuan tersebut dinilai menurut beratnya, bukan jumlahnya, bukan pula dengan ukiran ataupun tidaknya. Kondisi semacam ini berlangsung terus sepanjang hayat Nabi saw, masa Khulafaur Rasyidin, awal masa Bani Umayyah, hingga masa Abdul Malik bin Marwan (Taqiyuddin an-Nabhani, 1996:299).

Penentuan nilai (harga) adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak *dzalim* dan tidak menjerumuskan pembeli. Ash-Habus Sunan (dalam kitab *Sunan ad-Daromi*) dengan sanad yang shahih meriwayatkan dari Anas r.a. Rasulullah saw bersabda:

أخبرنا عمرو بن عون عاصم اناجماد بن سلمة عن حميد وثابت وقتادة عن أنس قال قال النبي صلعم: يا رسول الله غلا السعر نسعرلنا، قال صلعم إن الله هو المسعر القابض الباسط

الرازق وإني لأرجوان القى الله وليس احد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال

*“Telah memberitahukan kepadaku Umar bin ‘Aun ‘Ashim bahwasanya Jamad bin Salamah dari Hamid, Tsabit dan Qotadah dari Anas, Nabi saw bersabda: Wahai Rasulullah, harga-harga naik, tentukanlah harga untuk kami. Rasulullah lalu menjawab: “Allah-lah yang sesungguhnya penentu harga, pemohon, pembimbing dan pemberi rizki, aku berharap agar berserah kepada Allah, tidak seorangpun yang meminta kepadaku tentang adanya kedzaliman dalam urusan darah dan harta” (Ad-Darami, hal.249).*

Para ulama mengambil *istimbath* dari hadits ini bahwa diharamkan intervensi penguasa di dalam menentukan harga barang, karena hal itu dianggap sebagai kedzaliman. Manusia bebas menggunakan hartanya, membatasi mereka berarti menafikan kebebasan ini.

Imam Asy-Syaukani berkata: “sesungguhnya manusia mempunyai wewenang dalam urusan harta mereka. Pembatasan harga berarti penjagalan terhadap mereka. Imam ditugaskan memelihara kemaslahatan kaum muslimin. Perhatiannya terhadap pemurahan harga bukanlah lebih utama daripada memperhatikan penjual dengan cara meninggikan harga”. Jika dua hal ini sama perlunya, kedua belah pihak wajib diberikan keluangan berijtihad untuk kemaslahatan diri mereka masing-masing (Yusuf Qordhawi, 1997:256).

Pemaksaan terhadap penjual kepada yang tidak ia relakan bertentangan dengan firman Allah surat an-Nisa’ ayat 29. Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”* (Mahmud Yunus, 1990:76).

Kemudian penentuan harga dapat membawa kepada mengahilangnya barang dari pasaran, ini berarti membawa kenaikan harga, dan kenaikan harga berbahaya untuk orang-orang kafir dimana mereka tidak mampu membeli barang, sementara itu akan memperkaya orang-orang yang sudah kaya dengan jalan mereka membeli barang dari pasar gelap dengan harga yang sangat mahal sekalipun. Dalam keadaan seperti ini kedua belah pihak terjerembab kedalam kesempitan dan kesulitan sama sekali tidak mencapai kemaslahatan.

Atas dasar inilah, bahwa segala sesuatu itu hanya dapat ditentukan dengan nilai uang. Yaitu kekuatan yang bisa dipergunakan oleh manusia untuk mendapatkan barang atau tenaga. Oleh karena itu, barang yang mengabarkan perkiraan masyarakat terhadap nilai (harga) barang dan tenaga tersebut harus mempunyai daya beli, sehingga menjadi uang. Maksudnya, harus mempunyai daya yang bisa dipergunakan oleh tiap orang untuk menghasilkan uang atau

tenaga. Atau uang tersebut dapat dipergunakan untuk melakukan transaksi dengan pihak luar negeri (valuta).

Transaksi yang dimaksud menurut istilah fiqih adalah *ash-sharf* adalah pertukaran mata uang dengan mata uang lain. Adakalanya pertukaran mata uang tersebut merupakan pertukaran mata uang dengan mata uang lain yang sejenis, seperti pertukaran emas dengan emas, dan perak dengan perak. Adapun syarat pertukaran mata uang dengan mata uang lain yang sejalan adalah sama persis-berat dan jenisnya-dan sama sekali tidak boleh melebihi yang satu dengan yang lainnya. Sebab, tindakan semacam ini merupakan perbuatan *riba*, dan hukumnya haram seperti pertukaran emas dengan emas yang lain. Rasulullah SAW. Bersabda:

*“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf. Telah memberi tahukan kepada kami Malik dari Nafi dari Abi Said Al-Khudri r.a., sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda: “janganlah kamu sekalian menukar emas dengan emas kecuali yang seimbang (kualitas dan kuantitasnya), dan janganlah kamu sekalian melebihi atas yang lainnya dan jangan pula menukar tembaga dengan tembaga kecuali yang seimbang (kualitas dan kuantitasnya). Dan janganlah kamu sekalian melebihi atas yang lainnya dan janganlah kamu sekalian menjualbelikan emas dan tembaga tersebut secara tergesa-gesa dan berhadap-hadapan”* (al-Bukhari, 1981, II : 30; Abdul Baqi, t.t., II : 150; Al-Qasthali, 1990, Investasi : 155-156; Al-Asqalani, 1959, Investasi : 284-285; Muslim, t.t., II : 41; Ash-Shan’ani, t.t., III : 37).

Hadits Abi Said Al-Khudi di atas menunjukkan bahwa haram hukumnya menukar emas dengan emas, tembaga dengan tembaga, atau menukar barang lainnya yang sejenis dengan satu pihak memberikan kelebihan dengan cara kredit kecuali tunai (*an-taradhin*).

Sedangkan pertukaran mata uang dengan mata uang lain yang berbeda jenisnya seperti pertukaran emas dengan perak, dolar dengan rupiah, dolar dengan prancis hukumnya mubah dengan syarat sama-sama diserahkan ditempat (tunai). Dimana perhitungan yang satu atas yang lain itulah yang dinamakan *kurs* pertukaran mata uang. Jadi, *kurs* pertukaran mata uang adalah perhitungan pertukaran antara dua mata uang yang berbeda jenisnya.

Adapun yang mendorong orang untuk melakukan pertukaran mata uang adalah adanya kebutuhan salah seorang dari kedua penukar kepada mata uang yang menjadi milik penukar lain. Sedangkan pertukaran antara manusia terhadap mata uang yang berputar dalam satu negara seperti antara emas dengan perak, perak dengan emas sangat jelas. Sebab, biasanya negara tersebut mempraktekkan sistem uang emas dan uang perak, dan di antara kedua mata uang tersebut terdapat kurs pertukaran mata uang. Kurs tersebut ditetapkan berdasarkan harga pasar. Sedangkan perubahan kurs pertukaran mata uang antara mata uang yang sama, yang diambil oleh negara dari dua jenis yang berbeda, itu tidak berbahaya. Sebab, statusnya sama seperti perubahan harga barang.

Demikianlah, kurs pertukaran tersebut bisa berubah mengikuti perubahan harga-harga barang di negara yang mengeluarkan mata uang tersebut. Apabila tingkat harga-harga disusun negeri naik dibanding dengan negara lain, akibat bertambahnya jumlah uang yang beredar misalnya, maka kurs pertukaran mata uang antara kedua negeri tersebut pasti mengalami perubahan. Sehingga nilai valas negara yang harga-harga disana naik, akan mengalami penurunan.

Jadi, kurs pertukaran mata uang antara mata uang suatu negara dengan negara-negara asing akan berjalan mengikuti hubungan antara kurs pertukaran mata uang asing tersebut dengan barang-barang yang ada di suatu negara. Seperti \$1USD setara dengan uang Rp. 14.300,00 di Indonesia.

Inilah pertukaran mata uang, dan kurs pertukaran mata uang negara-negara yang ada di dunia. Oleh karena itu, pertukaran mata uang di dalam negeri antara mata uang sejenis, harus sama – baik berat maupun jenisnya – dan tidak boleh dilebihkan, seperti uang Rp. 10.000,00 ditukar dengan uang Rp. 9.000,00 dan lebihnya Rp. 1.000,00. Begitu pula pertukaran di luar negeri antara mata uang yang sejenis tersebut, secara mutlak tidak boleh berbeda. Sebab hukum syara'nya sama, lagi pula tidak berubah-ubah. Sedangkan pertukaran mata uang antara dua jenis yang berbeda, boleh dilebihkan atau disamakan, semisal pertukaran rupiah dengan dolar atau emas dengan perak, dengan syarat keduanya harus diserahkan secara tunai (spot). Dalam hal ini tidak ada bedanya antara pertukaran mata uang

di dalam negeri dan luar negeri. Sebab, hukum syara'nya sama dan tidak berubah-ubah. Akan tetapi hukum melebihkannya menjadi haram pada saat jenisnya sama. Sebaliknya harus sama; baik berat maupun jenisnya. Sebab, melebihkannya dalam kondisi krisis ekonomi atau semacamnya adalah riba, dan hukumnya haram.

Kata *riba* dalam bahasa Arab secara harfiah berarti meningkatkan atau menambahkan sesuatu. Seperti pertukaran mata uang dalam negeri (sejenis), atau mata uang yang berbeda jenisnya – dolar dan rupiah – yang dilakukan secara *mu'ajjal* atau *fudhul*, hukumnya haram.

Islam menganggap bunga (*riba*) sebagai suatu kejahatan ekonomi yang menimbulkan penderitaan rakyat baik itu secara ekonomis, sosial, maupun moral. Oleh karena itu, kitab suci al-Qur'an melarang kaum muslim untuk memberi atau menerima riba. Tetapi, karena kejahatan ini sangat berakar dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, maka hukum mengenai hal itu diperkenalkan oleh Islam secara berangsur-angsur (QS. 30:39, QS. 3:130, QS. 2:275-279) untuk menghindari hal-hal yang tidak mengenakan dan menyinggung masyarakat.

Secara empirik keadaan seperti ini terjadi di negara-negara Asia khususnya negara Indonesia dengan berfluktuasinya nilai rupiah terhadap dolar AS di bawah psikologis. Akibatnya terjadi kekacauan di dalam negeri baik ekonomi, politik, sosial dan budaya. Uang bukanlah sebagai alat komoditi yang bisa diperjualbelikan seenaknya saja, tetapi ia sebagai alat tukar. Jika ada seorang yang menganggap uang sebagai alat komoditi, maka ia akan memikirkan dirinya sendiri untuk mendapatkan untung dua kali lipat (QS. 3:130), dari modal tanpa melihat akibat yang akan ditimbulkannya di masa yang akan datang. Oleh karena itu, Islam sangat besar sekali perhatiannya terhadap penentuan nilai (kurs) mata uang tertentu, hanya perbedaannya pada zaman Nabi saw penentuan nilai (kurs) tersebut ditentukan dengan standar emas dan perak, sedangkan zaman sekarang selain emas dan perak juga ditentukan oleh kekuatan ekonomi suatu negara (devisa).

## 2. Hubungan antara Transaksi Jual Beli Valas dan Transaksi dalam Mu'amalah

Dengan meneliti transaksi jual beli dalam transaksi finansial yang berlangsung di pasar internasional, maka jelaslah bahwa hubungan antara transaksi jual beli valas dengan transaksi dalam mu'amalah kaitannya erat sekali. Namun di antara keduanya memiliki perbedaan yang mendasar, yaitu antara transaksi *spot* dengan transaksi *forward* dan transaksi *swap*. Penulis berpendapat, bahwa transaksi *spot* (tunai) yang dibenarkan oleh hukum syara', sedangkan antara transaksi *forward* (kredit) dan *swap* (barter) tidak dibenarkan. Karena kedua transaksi tersebut lebih cenderung kepada pemanfaatan mencari keuntungan oleh para spekulan, yang akibatnya lebih cenderung kepada kekacauan di dalam negara baik sosial, ekonomi, dan politik. Nabi saw bersabda:

حدَّثنا اسماعيل، حدَّثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلعم قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسئولهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا امرتكم فأتوا منه ما استطعتم

*"Telah menceritakan kepada kami Ismail, telah menceritakan kepadaku Malik dari Abi Az-Zunad dari al-A'raj dari Abi Hurairah dari Nabi saw: "Ajaklah mereka kepadaku apa yang telah aku tinggalkan kepadamu sekalian, sesungguhnya mereka telah hancur sebelum kamu dengan permasalahan dan pertentangan mereka atas nabinya. Maka apabila aku melarangmu untuk mengerjakan sesuatu maka jauhilah dan jika aku memerintahkannya maka lakukanlah semampumu"* (Ahmad Qosthalani, XV, 1990:283).

Kaidah fiqhiyah dan ushuliyah mengatakan:

درء المفسد مقدّم على جلب المصالح  
*"Menolak kerusakan didahulukan atas mendatangkan (menarik) kemaslahatan"* (Hasbi Ash-Shiddiqy, 1975:462).

الأصل في العقود والمعاملة الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم

*“Asal atau pokok dalam masalah transaksi dan mu’amalah adalah sah, sehingga ada dalil yang membatalkan dan mengharamkan”* (Hendi Suhendi, 1997:19).

Transaksi Mu’amalah adalah terkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan ketentuan hukum. Sedangkan transaksi jual beli valas adalah pertukaran antara dua mata uang yang berbeda, dan mendapatkannya berdasarkan kebutuhan yang mendesak. Di antara kedua transaksi tersebut saling ada keterkaitannya, tapi apakah transaksi itu termasuk kepada “bai’ al-mabrur” atau “bai’ al-gharar”.

Ulama telah sepakat bahwa jual beli mata uang disyaratkan dengan tunai (yadan biyadin). Menurut Abu Hanifah dan Syafi’i bahwa jual beli mata uang terjadi secara tunai selama kedua belah pihak belum berpisah, baik penerimaannya itu terlambat atau segera. Pendapat ini berhubungan erat dengan transaksi spot dalam valas (Ibnu Rusyd, III, 1990:148). Rasulullah saw bersabda:

...إلهاء وهاء...

*“...kecuali tunai dengan tunai....”* (Turmudzi, II, 357).

*Qabdu* (penerimaan barang/uang ditempat) adalah syarat sah jual beli. Artinya harus sama-sama kontan dan bukannya dengan cara kredit atau barter. Jadi, pertukaran dalam satu jenis uang hukumnya boleh, namun syaratnya harus sama berat dan jenisnya, sama-sama kontan (tunai), dan barang atau uangnya sama-sama ada. Begitu pula pertukaran antara dua jenis uang, hukumnya mubah. Bahkan tidak ada syarat harus sama atau saling melebihkan, namun hanya disyaratkan tunai (spot, yadan biyadin) dan barang atau uangnya sama-sama ada. Dalil kebolehan pertukaran tersebut adalah:

حدثنا سويد بن نصر حدثنا ابن المبارك حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت عن النبي صلعم قال: بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد

*“Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Nasr, telah menceritakan kepada kami Ibnu al-Mubarak, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Khalid al-Hadda’i dari Abi Qilabah dari Abi al-Asy’ab dari Ubadah bin Shamit dari Nabi saw ia bersabda: “Juallah emas dengan perak sesuka kalian, dengan syarat harus kontan” (At-Turmudzi, II, : 354).*

Juga hadits lain, yang artinya: “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Ibnu Syihab, dari Malik bin Aus bin al-Hadtsan yang mengatakan: “Aku pernah mencari-cari sambil bertanya: “Siapa mau menukar dirham-dirham ini? Kemudian Thalhah bin Ubaidillah – dimana dia berada didekat Umar bin Khatab – berkata: “Tunjukkan emasmu kepada kami, lalu bawalah kepada kami, apabila cocok aku akan memberimu uang”. Lalu Umar berkata: “Tidak. Demi Allah, engkau harus memberikan uangnya kepadanya, atau kembalikan emasnya kepadanya. Sebab, Rasulullah saw telah bersabda: “Uang ditukar dengan emas adalah riba, kecuali sama-sama sepakat, bur dengan bur bisa riba kecuali sama-sama sepakat, syair dengan syair bisa riba kecuali sama-sama sebakat, kurma dengan kurma juga riba kecuali sama-sama sepakat” (At-Turmudzi, II, 357).

Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa tidak boleh menjual atau menukar emas dengan perak (dolar dengan rupiah) kecuali tunai atau sama-sama sepakat. Apabila pembeli dan penjual sama-sama telah berpisah sebelum keduanya sama-sama sepakat, maka pertukaran tersebut statusnya rusak (fasad). Nabi saw bersabda yang artinya: “Emas dengan perak bisa riba, kecuali sama-sama sepakat” (At-Turmudzi II, 357).

Masing-masing penukar syaratnya harus menyerahkan barangnya dalam satu majlis. Oleh karena itu, kalau masing-masing penukar tadi berpisah, sementara keduanya belum menyerahkan barangnya maka jual belinya tidak sah. Sebab, pertukaran tersebut hakekatnya menjual harga yang satu dengan harga

yang lain, dimana penyerahannya dalam satu majlis merupakan syarat keabsahannya. Allah Swt berfirman:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُوهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا

“Kecuali perniagaan yang tiada berjanji, yang kamu jalankan di antara kamu, maka tiada berdosa kamu, jika tiada kamu tuliskan” (QS. Al-Baqarah: 282).

Dengan demikian transaksi *spot* dengan transaksi dalam muamalah (*yadan biyadin*) hubungannya erat sekali dan merupakan kategori transaksi yang sah (*mabrur*), karena pertukaran mata uangnya tidak ditunda-tunda tetapi secara tunai. Nabi saw bersabda:

أفضل الكسب عمل الجال بيده وكل بيع مبرور

“Perolehan yang paling afdhal adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur”.

Transaksi *forward* (kredit) dalam muamalah diistilahkan dengan “*aqdu al-mu’ajjal*”. Transaksi semacam ini sangat lazim di Arabia pada waktu itu dan semuanya mengandung unsur riba. Bentuk *225embali225* dapat ditemukan dalam segala jenis transaksi kredit dimana suatu pinjaman diberikan kepada seseorang dengan membayar bunga setiap bulan yang melebihi dari jumlah pinjaman pokok. Apabila masa kontak yang ditetapkan telah berakhir, pemberi pinjaman akan meminta *225embali* pinjaman pokoknya; dan apabila peminjam tidak mampu membayarnya, pemberi pinjaman akan memperpanjang masa pengembaliannya; dengan syarat bahwa peminjam harus membayar sejumlah uang tertentu seperti yang telah ditentukan pada saat transaksi.

Imam Malik mengatakan: “bahwa ada kesepakatan bulat di antara para ahli fiqh (dan para ahli ekonomi) menyangkut semua larangan transaksi kredit (*spot*), dimana seseorang memberikan tetapi peminjam mengembalikannya (atau berjanji untuk mengembalikan) sebelum jangka waktu yang telah ditentukan habis. Apabila pemberi pinjaman mengurangi jumlah pengembalian, atau

apabila peminjam memperpanjang masa hutangnya melebihi jangka waktu yang telah disepakati, maka peminjam berjanji akan menambahkan jumlah hutangnya melebihi hutang yang diterimanya, yang besarnya sesuai dengan yang ditetapkan. Pemberi pinjaman, menurutnya, hak itu jelas merupakan bunya dan tidak ada keraguan terhadap masalah tersebut” (Malik bin Anas, Muwaththa, Jilid I, II).

Misalnya Indonesia meminjam \$100 kepada Amerika Serikat dengan jangka waktu tertentu dan apabila waktu tersebut telah habis, kemudian peminjam meminta kepada pemberi pinjaman untuk membeli barang seharga \$150 juta untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, kemerosotan Indonesia di bidang ekonomi khususnya adalah hal yang wajar, sebab Indonesia banyak hutangnya ke luar negeri yang jatuh tempo baik pemerintah (40%) maupun swasta (60%).

Diriwayatkan dari Utsman bin Zaid r.a. dari Nabi saw bahwa beliau bersabda:

لاربا الا في النسيئة

“Tidak ada riba kecuali pada penundaan” (Ahmad al-Qosthalani, *Investasi*, 1990:156).

Diriwayatkan oleh Imam Malik dan Nafi dari Abu Said al-Khudri r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda:

لا تبعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تباعوا الورق بالورق الا مثل بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تباعوا منها نبأ بماجر (رواه البخاري ومسلم)

“Janganlah kamu sekalian menukar emas dengan emas kecuali yang seimbang (kualitas dan kuantitasnya), dan janganlah kamu melebihkan atas yang lainnya dan jangan pula menukar tembaga dengan tembaga kecuali yang seimbang (kualitas dan kuantitasnya). Dan janganlah pula kamu sekalian melebihkan atas yang lainnya dan janganlah kamu sekalian menjualbelikan emas dengan tembaga tersebut secara tergesa-gesadan harus berhadap-hadapan” (Al-Bukhari, 1981, III: 30, Muslim, t.t., II : 4).

Adapun transaksi *swap* (barter) dalam istilah mu'amalah dinamakan dengan "Aqdu Al-Fudhul". Transaksi ini juga dikenal di Arabia, seperti halnya dikenal di beberapa negara lain. Pada waktu itu orang-orang menggunakan barang untuk ditukar dengan barang (uang dengan uang); merupakan kegiatan yang biasa dilakukan oleh kalangan masyarakat baik di desa-desa maupun di kota-kota. Oleh karena itu, Nabi SAW. Tidak hanya membatasi aplikasi riba pada transaksi kredit uang saja, tetapi mencakup semua bentuk perdagangan (jual beli) barter. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadits-hadits berikut:

اخبرني مالك بن اوس سمع عمر بن الخطاب رضى الله عنه يخبر عن رسول الله صلعم قال: الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء

*"Telah memberitahukan kepadaku Malik bin Aus. Umar bin Khatab r.a. telah mendengar kabar dari Rasulullah SAW. Ia berkata: "Bertukar emas dengan tembaga, bur dengan bur, kurma dengan kurma, gandum dengan gandum adalah riba kecuali apabila dijual dari tangan (yaitu transaksi diselesaikan pada saat terjadi jual beli)" (Ahmad Al-Qosthalani, Investasi, hal. 109, li syarhi shahih Bukhari).*

Selain itu, hadits lain juga menjelaskan yang artinya:

*"Dari Ubadah bin Shamit, Rasulullah saw bersabda yang artinya: "Saya mendengar Rasulullah saw melarang menjual emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum syair dengan syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam, kecuali sama banyaknya dan dilakukan dengan tunai, maka barang siapa menambah atau meminta tambahan sesungguhnya ia telah melakukan riba" (Muslim II, Musaqah, hal 80, 92, 98, dan 101).*

روى عثمان، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الدينار ربا الدينارين من الدرهم

Usman meriwayatkan bahwa Rasulullah saw telah bersabda: *"Janganlah menukar satu dinar dengan dua dinar dan satu dirham dengan dua dirham"* (HR. Ibnu Malik)

Selain itu, dalam hadits lain dijelaskan, yang artinya:

*“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdillah al-Madini, ia berkata: “Telah menceritakan kepada kami AD-Dhahak bin Juraiz, ia berkata: Telah memberitahukan kepadaku Umar bin Dinar bahwa Abu Shalih al-Zayyat telah memberitahukan kepadanya, bahwasanya ia mendengar Abu Said al-Khudri r.a. berkata: “Tukarlah satu dinar dengan satu dinar, dan satu dirham dengan satu dirham”. Kemudian aku berkata kepadanya: “Sesungguhnya Abbas tidak mengatakannya”. Maka Abu Said berkata: “Saya menanyakan, mengatakan, dan mendengarnya dari Rasulullah saw atau kami mendapatkannya dari kitab al-Qur'an? Ia berkata: “Semuanya itu tidak aku ucapkan dan kamu lebih tahu tentang Rasulullah saw daripada aku, akan tetapi ia telah memberitahukan kepadaku Usamah, bahwa Nabi saw bersabda: “Tidak ada riba kecuali dalam penundaan” (Ahmad al-Qasthalani Investasi, hal 156 li syarhi shahih Bukhari).*

Hadits-hadits Rasulullah saw di atas membuktikan kenyataan bahwa suatu unsur riba terdapat tidak hanya pada transaksi uang secara spot, akan tetapi terdapat juga pada semua bentuk transaksi barter (swap). Pertukaran barter bisa mengundang niat buruk ke dalam berbagai macam transaksi, dan akibat yang merusak moral yang ditimbulkannya sangat boleh jadi merupakan alasan mengapa Nabi saw tidak membenarkannya.

Prinsip-prinsip berikut ini untuk menentukan adanya riba di dalam transaksi spot atau swap yang diambil dari sabda-sabda Nabi saw sebagai berikut:

- a. Pertukaran barang/uang, jenis dan nilainya sama, tetapi jumlah tidak sama, baik secara kredit maupun tunai, mengandung unsur riba. Sebagai contoh adanya unsur riba di dalam pertukaran uang Rp. 10.000,00 dengan uang Rp. 8.000,00
- b. Pertukaran barang/uang, jenisnya sama, tetapi nilai dan harganya beda, jumlahnya tidak sama, secara kredit mengandung unsur riba. Pertukaran semacam ini akan terbebas unsur riba apabila dijalankan dari tangan ke tangan (tunai)
- c. Pertukaran barang/uang, sama nilai atau harganya tetapi berbeda jenisnya, berbeda kuantitasnya, dalam bentuk kredit, mengandung unsur riba. Tetapi apabila pertukaran dengan cara dari tangan ke tangan, maka pertukaran tersebut terbebas dari unsur riba. Misalnya, jika satu ons emas mempunyai nilai sama dengan satu ons perak, kemudian dinyatakan sah apabila

dilakukan pertukaran dari tangan ke tangan tetapi transaksi ini dinyatakan terlarang apabila dilakukan secara kredit.

- d. Pertukaran barang/uang, baik jenis maupun nilainya berbeda, dengan kuantitas yang tidak sama, baik secara kredit maupun tunai, terbebas dari unsur riba, sehingga diperbolehkan. Misalnya, garam dengan garam, dapat dipertukarkan, baik dari tangan ke tangan maupun secara kredit, dengan kuantitas sesuai dengan yang disepakati oleh kedua belah pihak.
- e. Jika barang itu campuran yang mengubah jenis dan nilainya, pertukaran dengan kuantitas yang berbeda baik secara kredit maupun dari tangan ke tangan, terbebas dari unsur riba sehingga sah. Misalnya perhiasan emas ditukarkan dengan emas atau gandum ditukarkan dengan tepung gandum.
- f. Di dalam perekonomian yang berasaskan uang, dimana harga barang ditentukan dengan standar mata uang suatu negara, pertukaran suatu barang yang sama dengan kuantitas yang berbeda, baik secara kredit maupun dari tangan ke tangan, keduanya terbebas dari unsur riba, dan oleh karena diperbolehkannya. Misalnya, satu grade gandum dijual seberat 10 kg dengan harga satu dolar, sementara grade gandum yang lain 15 kg perdolar. Kedua grade gandum ini dapat ditukarkan dengan kuantitas yang tidak sama tanpa merasa ragu adanya unsur riba karena transaksi tersebut berdasarkan ketentuan harga gandum, bukan berdasarkan jenis atau beratnya.

### **3. Spekulasi dalam Valuta Asing Menurut Hukum Islam**

Spekulasi mengandung arti membeli suatu komoditi atau mata uang tertentu dengan maksud akan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, hal ini mengakibatkan berfluktuasinya nilai rupiah terhadap dolar AS. Islam benar-benar mengutuk jenis kenaikan buatan dalam harga/kurs (nilai) mata uang, karena dalam kehidupan yang sesungguhnya pada umumnya spekulasi itu tidak sah; sebab hal ini cenderung akan menghancurkan atau menyengsarakan masyarakat pada umumnya. Islam tidak bersedia menerima kejahatan spekulatif, karena akan

mengakibatkan kenaikan harga dan merosotnya nilai mata uang dalam negeri (rupiah).

Ma'mar meriwayatkan Nabi saw bersabda yang artinya:

*“Orang yang menumpuk persediaan bahan pangan ketika kekurangan hal itu (dengan maksud akan mendapatkan keuntungan) berdosa besar”* (Muslim II, Musaqoh, hal 129).

Kemudian bersumber dari Jahir; Nabi saw bersabda:

حدثنا علي بن عباس حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال: حدثني محمد المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى

*“Telah menceritakan kepada kami Ali bin I'yyas, telah menceritakan kepada kami Abu Ghasan Muhammad bin Mutharrif, ia berkata: “Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin al-Munkadir r.a. dari Jabir bin Abdillah r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda: “Semoga Allah memberi rahmat orang yang dermawan bila ia membeli, menjual dan meminta (haknya)”* (Ahmad al-Qosthalani Investasi, hal 40, li Syarhi Shahih Bukhari).

Terlepas dari kenaikan harga pertukaran kurs mata uang, spekulatif dalam kehidupan sesungguhnya, bukannya mengusahakan kecakapan mereka agar digunakan secara bermanfaat dalam melayani sesama manusia, tetapi berkecenderungan untuk menimbun dan melakukan transaksi pasar gelap. Mereka tidak menyadari bahwa dari sudut pandangan berdasarkan kepentingan diri sendiri, keuntungan terbesar dapat diperoleh dari transaksi yang bebas dan jujur, bukannya dari kenaikan kurs valas yang tampaknya disebabkan oleh penimbun. Kitab suci al-Qur'an menyatakan dalam surat At-Taubah ayat 34 bahwa disediakan hukuman pedih bagi mereka yang menganjurkan penimbunan. Allah Swt berfirman:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ  
“...Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih” (Mahmud Yunus, 1990:174).

Prinsipnya adalah seseorang tidak boleh menimbun mata uang tertentu hanya karena ingin memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Dengan menahan dan menyembunyikan mata uang tertentu baik di luar negeri maupun dalam negeri itu akan menyebabkan orang-orang menjadi miskin dalam arti yang sebenarnya. Menurut penulis, bahwa Islam memperbolehkan untuk mengambil tindakan drastic terhadap penimbunan, penyelundupan dan pengambilan keuntungan yang berlebihan (QWS. 3:130), dengan maksud untuk mencegah berfluktuasinya mata uang rupiah terhadap dolar.

Sebab lain kenaikan kurs valas terletak pada pendapatan dan pengeluaran tidak terbatas yang terkandung dalam sistem kapitalis. Akibatnya akan terjadi kekacauan atau gejolak sosial, ekonomi dan politik, yaitu orang kaya yang dengan seenaknya melakukan pemborosan mencolok didorong oleh prestise, dan harga diri palsu. Pemborosan yang mencolok ini akan menciptakan krisis di berbagai bidang, baik ekonomi, politik maupun sosial. Islam sangat radikal dengan jenis pengeluaran ini dalam surat al-Maidah ayat 87 Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ  
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas” (Mahmud Yunus, 1990:111).

Kemudian dalam surat al-Isra' ayat 26-27 Allah Swt berfirman:

وَأَتِ دَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْدِيرًا. إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا.

*“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya”* (Mahmud Yunus, 1990:257).

Keinginan untuk memperoleh harta kekayaan demi kepentingan percaturan ekonomi semata-mata atau menggunakannya sebagai alat kebutuhan angkara dan keserakahan, merupakan akibat dari kerusakan mental, kepicikan fikiran dan ketidakjujuran manusia sendiri. Kerusakan batin inilah yang merupakan penyebab utama dari timbulnya kelas-kelas dan kelompok-kelompok sejenisnya, yang hanya mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan segala macam cara. Inilah yang menyebabkan individu-individu itu ditempatkan sekedar alat untuk memproduksi barang, mencari keuntungan dan menumpuk harta sebanyak-banyaknya. Dalam hal ini, segala macam bentuk cara demi tercapainya tujuan tersebut dihalalkan. Sebagai akibatnya jalan menuju kepada kemajuan, peningkatan produksi serta pemerataan secara adil, jadi tertutup.

Transaksi-transaksi (spekulatif) itu dianggap sebagai jenis perjudian, karena mengakibatkan keuntungan dan kerugian tanpa meningkatkan kegunaan barang-barang yang dipertukarkan, dan transaksi-transaksi itu dipandang – dari sudut pandang niat implisitnya – sebagai penjualan sesuatu yang tidak kamu miliki atau pembelian sesuatu yang tidak ingin kamu miliki. Berdasarkan dua alasan itulah transaksi-transaksi spekulatif dilarang oleh Islam. Hakikat pelanggaran ini ialah suatu penolakan terhadap resiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang/modal maupun jual beli yang disebabkan kepada satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya dijamin keuntungannya. Allah Swt berfirman dalam surat Ali Imran ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”* (Mahmud Yunus, 1990:61).

Syara' telah melarang riba dengan larangan yang tegas, berapapun jumlahnya, baik sedikit maupun banyak. Harta hasil riba hukumnya jelas-jelas haram. Dan tidak seorangpun boleh memilikinya, serta harta itu akan dikembalikan kepada pemiliknya jika mereka telah diketahu. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 275,279-279.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ  
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا  
بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. (278) Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (279) (Mahmud Yunus, 1990:43-44)*

Pada intinya, riba adalah suatu jumlah bayaran yang dikenakan terhadap suatu pinjaman pokok sebagai imbalan atas jangka waktu pinjaman tersebut selama modal pinjaman tersebut digunakan, dan itu mengandung tiga unsur yaitu tambahan terhadap modal pokoknya, besarnya tambahan merupakan hasil tawar menawar, semua transaksi yang mengandung ketiga unsur tersebut dapat dikategorikan sebagai riba. Rasulullah saw sangat menekankan bahwa riba tidak

akan meningkatkan baik kekayaan negara dan tidak pula membawa kebaikan sosial. Sebab barang atau uang yang menghasilkan riba itu dijamin keuntungannya dan kemungkinan kecil mengalami kerugian, sebagaimana kaidah fiqh menerangkan bahwa “bila ada keuntungan, maka akan ada pula kerugian”.

Islam telah berusaha mencegah usaha spekulatif dengan mengaitkannya dengan pandangan moral. Bahwa dalam suatu masyarakat kapitalis beberapa upaya dilakukan untuk mengembalikan usaha spekulatif. Dalam bukunya, *Economic of Control*, hal 97, Lerner telah mengemukakan bahwa kejahatan spekulatif yang agresif, paling baik bila dicegah dengan apa yang disebutnya bisnis spekulatif, yang dikendalikan oleh “Kontra Spekulasi”. Pemerintah hendaknya membentuk suatu badan yang membuat perkiraan harga yang tepat, dan menggunakan sumber daya alamnya untuk membawa harga yang sesungguhnya. Bila diperlukan, negara kita harus mengembangkan sistem yang demikian, sehingga rakyat miskin, bahkan seluruh masyarakat dapat diselamatkan dari eksploitasi para spekulan yang terkutuk. Raussiq berpendapat bahwa obat paling mujarab umumnya adalah norma moral yang lebih baik untuk semua umat dan membangkitkan pendapat umum dalam menentukan segala jenis perjudian. Prinsip ini mirip dengan sudut pangan Islam. Sesungguhnya, prinsip perekonomian Islam merupakan perpaduan harmonis antara nilai moral dan material.

### C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa pelaksanaan transaksi kurs jual beli valuta asing, yaitu:

1. Transaksi spot (tunai), adalah transaksi jual beli valas yang penyerahan masing-masing valuta yang diperjualbelikan tersebut umumnya dilaksanakan setelah dua hari kerja berikutnya dari saat transaksi tersebut.
2. Transaksi forward (tunggak) adalah transaksi sejumlah mata uang tertentu dengan sejumlah mata uang tertentu lainnya dengan penyerahan pada waktu yang akan datang.

3. Transaksi swap (barter), adalah kombinasi dari membeli dan menjual mata uang secara tunai yang diikuti oleh membeli dan menjual kembali mata uang yang sama secara tunai dan tunggak.

Adapun ketentuan dan alasan jual beli valuta asing menurut hukum Islam adalah

1. Mubah, alasannya karena transaksinya telah memenuhi syarat rukun jual beli menurut hukum Islam, yaitu adanya ijab qabul yang ditandai dengan *cash and carry*, yakni penjual menyerahkan barangnya dan pembeli membayar tunai, kedua belah pihak mempunyai wewenang penuh melakukan tindakan-tindakan hukum (dewasa dan sehat pikirannya), dan valuta asing memenuhi syarat untuk menjadi objek transaksi jual beli.
2. Haram, alasannya karena transaksi tersebut mengandung unsur *riba*. Adalah suatu jumlah bayaran yang dikenakan terhadap suatu pinjaman pokok sebagai imbalan atas jangka waktu pinjaman tersebut digunakan, dan itu mengandung tiga unsur, yaitu tambahan terhadap modal pokoknya, besarnya tambahan sesuai dengan jangka waktunya, dan besarnya tambahan merupakan hasil tawar menawar.

## REFERENSI

- Abdul Majid, *Holy Qur'an; Tafsir-Ul-Qur'an*.  
Abdul Mannan. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta.  
Abdurrahman bin al-Fadhl bin Bahrom ibn Abdushamad at-Taimi Ad-Daromi. t.th. *Sunan ad-Daromi*. Darul Fikr Beirut, Libanon  
Abi Husen Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi al-Nasabury. 1979. *Shahih Muslim*. Darul Fikr, Mesir  
Abi Isa Muhammad bin Isa Suroh at-Tirmidzi. t.th. *Sunan at-Tirmidzi II*. Maktabah Dahlan, Indonesia  
Afzalur Rahman. 1996. *Doktrin Ekonomi Islam 3*. PT Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta.  
Al-Bukhari, *Kitab Sahih Bukhari*, Juz II  
Hasbi Ash-Shiddiqy. 1975. *Fiqh Islam*. Bulan Bintang, Jakarta.  
Hendi Suhendi. 1997. *Fiqh Mu'amalah*. Gunung Djati Press, Bandung.

- Husaeni, U.A. (2018). Law on fee (Ujrah) in gratuitous contract: Study on national sharia board-Indonesian council of ulamā fatwa. *Journal of Shariah Law Research*, 3(1), 125-138.
- Ibnu Majah . 1994. *Sunan Ibnu Majah*. Maktabah wa Mathba'ah Thaha, Semarang.
- Ibnu Rusyd. 1990. *Bidayatul Mujtahid III*. Penerbit Asy-Syifa', Semarang.
- Imam Ahmad Ibnu Hambal. t.t. *Musnad Ahmad Ibnu Hambal I*. Darul Fikr Beirut, Libanon
- Juli Irmayanto, dkk. 1997. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Media Ekonomi Publishing (mep) Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, Jakarta.
- Mahmud Yunus. 1990. *Terjemah Al-Qur'an al-Karim*. PT. Al-Ma'arif, Bandung.
- Malik bin Anas. t.t. *Muwaththa I-II*. Darul Fikr Beirut, Libanon.
- Sayyid Sabiq. 1993. *Fiqh As-Sunnah*, Dar al-Kitab al-Araby, Beirut. Sulaiman Rasyid. 1987. *Fiqh Islam*. Sinar Baru, Bandung.
- Taqiyuddin An-Nabhani. 1996. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*. Risalah Gusti, Surabaya.
- Yusuf Qordhawi. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Gema Insani Press, Jakarta